

## PERSEPSI MASYARAKAT BIMA TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN *LONDO IHA*

Nurfadilah<sup>1\*</sup>, Moh. Mustari<sup>2</sup>, Edy Kurniawansyah<sup>3</sup>, Muh. Zubair<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Mataram 83115, Indonesia

\*Corresponding Author: [edykurniawansyah@unram.ac.id](mailto:edykurniawansyah@unram.ac.id)

### Article History

Received : xx xx xxxx

Revised : xx xx xxxx

Accepted : xx xx xxxx

Published : xx xx xxxx

**Abstrak:** Menurut Adat Istiadat Masyarakat Bima ada dua pandangan terkait dengan perkawinan, ada yang namanya perkawinan dengan berdasarkan ketentuan adat yang biasa dikenal oleh masyarakat suku *Mbojo* dengan istilah *londo taho*, dan ada juga perkawinan yang di pandang tidak secara baik-baik dan di anggap sebagai aib sekaligus melanggar adat perkawinan *suku mbojo*, yang mana biasa di sebut oleh masyarakat suku *mbojo* ialah *Londo Iha*. Dalam psikologi perkawinan, bahwa keputusan menikah suka sama suka itu adalah jauh lebih baik keputusannya, dari kedua narasi tersebut menarik peneliti untuk mengkaji dan menemukan bagaimana Persepsi Masyarakat terhadap *Londo Iha* yang terjadi Selama ini, apakah benar-benar melanggar nilai agama dan pancasila atau memiliki dampak positif, dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan *londo iha* ada beberapa persepsi masyarakat Bima terhadap pelaksanaan perkawinan *londo iha* diantaranya perkawinan *londo iha* untuk mempercepat proses perkawinan, bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Faktor yang mempengaruhi perkawinan *londo iha* tidak mendapat restu orang tua dan pengaruh lingkungan dan pergaulan bebas. Adapun dampak dari perkawinan *londo iha* diantaranya merusak nama baik keluarga dan hubungan antara keluarga menjadi renggang.

**Kata Kunci:** Persepsi, Masyarakat, *Londo Iha*

### PENDAHULUAN

Perkawinan menjadi salah satu peristiwa penting dalam fase kehidupan manusia, setiap individu yang melangsungkan perkawinan tentu memiliki angan-angan akan membentuk satu keluarga yang dapat menyejukkan hati dalam suatu ikatan. Menurut Adat Istiadat Masyarakat Bima ada dua pandangan terkait dengan perkawinan, ada yang namanya perkawinan dengan berdasarkan ketentuan adat yang biasa dikenal oleh masyarakat suku *Mbojo* dengan istilah *londo taho*, perkawinan dengan ketentuan adat ini di anggap Perkawinan secara baik dan terhormat karena disetiap proses pelaksanaannya memiliki kandungan makna yang bernilai pada tatanan kehidupan Masyarakat. Dan ada juga perkawinan yang di pandang tidak secara baik-baik dan di anggap sebagai aib sekaligus melanggar adat perkawinan *suku mbojo*, yang mana biasa di sebut oleh masyarakat suku *mbojo* ialah *Londo Iha*.

Dalam Adat Masyarakat Bima, *Londo Iha* adalah suatu bentuk perkawinan yang didasarkan atas kehendak Suka sama suka kedua

belah pihak, bukan atas persetujuan orang tua. Perkawinan *Londo iha* terjadi karena masyarakat Bima mengandung paham Patrialisme yang dimana Bahwa segala sesuatu atas dasar keputusan orang tua laki-laki (ayah), tapi yang menarik lagi dalam psikologi perkawinan, bahwa keputusan menikah suka sama suka itu adalah jauh lebih baik keputusannya, dari kedua narasi tersebut menarik peneliti untuk mengkaji dan menemukan bagaimana Persepsi Masyarakat terhadap *Londo Iha* yang terjadi Selama ini, apakah benar-benar melanggar nilai agama dan pancasila atau memiliki dampak positif, dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.. (Krietner, 2010) Persepsi adalah merupakan proses kognitif yang memungkinkan kita menginterpretasikan dan memahami sekitar kita. Dikatakan pula sebagai proses menginterpretasikan suatu lingkungan. Orang harus mengenal objek untuk berinteraksi Sepenuhnya dengan lingkungan mereka

Pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan bukan hanya dipandang sebagai perbuatan hukum saja tetapi dipandang

sebagai perbuatan agama atau keyakinan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan perkawinan yaitu seorang pria dan seorang wanita dalam suatu hubungan yang tujuannya adalah keseimbangan dan kelangsungan kodrat manusia, hanya untuk menjaga kemurnian dan kesucian suatu Hubungan. Dan Tuhan telah menetapkan perkawinan sebagai cara untuk mendapatkan keturunan dengan cara yang baik. Linzey dan Aronson (Natsir, 2009:12) Persepsi social (masyarakat) merupakan suatu proses yang terjadi dalam diri seseorang yang bertujuan untuk mengetahui, menginterpretasikan dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi, baik mengenai sifatnya, kualitasnya, ataupun keadaan lain yang ada dalam diri orang yang dipersepsi.

Masyarakat Bima menganggap bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang mengharuskan antara pria dan Wanita untuk menghalalkan hubungan dengan cara menikah untuk menghindari fitnah dan lain sebagainya, namun dalam hal ini ada dua pandangan terkait dengan perkawinan yang ada di suku Mbojo yang mana ada yang Namanya perkawinan dengan berdasarkan ketentuan adat yang biasa dikenal dengan istilah sebutan masyarakat suku mbojo Londo taho, pernikahan dengan ketentuan adat ini di anggap Perkawinan secara baik dan terhormat. Dan ada juga perkawinan yang di pandang tidak secara baik-baik dan di anggap sebagai aib sekaligus melanggar adat perkawinan suku mbojo, yang mana biasa di sebut oleh masyarakat suku mbojo ialah Londo Iha.

Adapun tahapan perkawinan masyarakat Bima dengan cara Londo Taho yang disetiap proses pelaksanaannya memiliki kandungan makna yang bernilai pada tatanan kehidupan Masyarakat, Mulai dari proses *wi'i nggahi* (lamaran), proses *Mbolo Weki* (Rapat Keluarga), proses *Wa'a Coi* (Antar Mahar), proses *Peta Kapanca*, sampai ke proses *Lafa* (Akad) dan Resepsi. Sedangkan (Masita; 2018): untuk perkawinan Londo Iha pada masyarakat Bima memiliki berbagai macam bentuk perkawinan yang sering dilaukan antara lain Selarian Paksa atau Wa'a Rai Siwe (membawa lari prempuan), Rai Sama (Selarian Bersama) dan Waa mone atau raka mone(Membawa Laki-laki).

Syamsudin (2015) mengemukakan Faktor dari Londo iha seperti Keegoisan Remaja dalam bergaul atau biasa disebut pergaulan bebas remaja. Selanjutnya Nurul Dan Puji (2022) mengemukakan Faktor dari Perkawinan

londo iha yang disebabkan oleh tidak mendapat restu dari orang tua masing-masing.

## METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Menurut Moleong (2005: 6) Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dengan memahami fenomena yang akan dialami atau dilakukan oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi dan tindakan yang dialami atau dilakukan oleh subjek penelitian dipahami secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dikarenakan penelitian ini menjelaskan tentang Persepsi Masyarakat Bima terhadap Pelaksanaan Perkawinan Londo Iha. Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif. Sugiyono (2016:7) mengatakan bahwa penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.

Informan dalam penelitian ini yaitu ada 9 orang informan yang penentuan informannya dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Arikunto (2006:139-140). Purposive sampling ialah teknik sampling yang dilakukan atas dasar tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada Teknik observasi peneliti mengamati bagaimana proses musyawarah keluarga, akad dan pelaksanaan resepsi pernikahan. Dalam teknik wawancara peneliti menggunakan teknik wawancara semistruktur dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang diajukan ke subjek atau informan penelitian. Dan teknik dokumentasi dilakukan melalui pengambilan gambar, bukti tulisan yang ditinggal oleh seseorang.

## HASIL DAN TEMUAN

### A. Pelaksanan Perkawinan *Londo Iha* pada Masyarakat Bima di Desa Kombo

Perkawinan *Londo Iha* (Kawin Lari) Perkawinan dengan cara *Londo Iha* (kawin lari), artinya perkawinan yang tidak baik. Biasanya perkawinan dengan cara sepihak

ini dapat menyebabkan keretakan hubungan dengan keluarga dari masing-masing pihak yang melakukan perkawinan *Londo Iha*. Konsekuensinya adalah bahwa sebagian besar dari rangkaian upacara perkawinan tidak dilaksanakan. Di Desa kombo sendiri ada dua perkawinan *Londo Iha* yang sering terjadi yaitu *Londo Iha* karena Rai Sama (Selarian) dan *Londo Iha* karena waa mone (mendatangi laki-laki).

a. Rai Sama (Selarian atau lari bersama-sama)

Masita (2018) *Londo iha* dengan cara ini dilakukan oleh kedua pasangan laki-laki dan perempuan yang sudah menjalin hubungan dan saling mencintai yang dimana laki-laki akan menjemput pasangannya yang perempuan secara diam-diam dengan alasan tidak disetujui oleh orang tua mereka dengan mendatangi rumah ketua RT, Rumah Taokoh Agama, Tokoh Adat tergantung pilihan mereka, tetapi rumah yang akan mereka datang harus memiliki kekuatan hukum dan dianggap sebagai pemimpin serta dihargai.

Dalam Proses Perkawinan *Londo Iha* yang pertama ini kedua pasangan laki-laki dan perempuan yang sama-sama saling menyukai maka mereka berjanjian atau saling mengajak untuk meninggalkan rumah mereka tanpa ijin orang tua kedua belah pihak dan mendatangi rumah P3N Atau Lebe (tokoh Agama) atau ketua RT. Biasanya mereka akan melakukan *Londo Iha* pada malam hari sekitar jam 8-9 malam di saat orang tua mereka tidur agar tidak diketahui, hal ini dilakukan karena ada penyebab tertentu yang menyebabkan mereka mempunyai keinginan sepihak untuk selarian bersama dengan mendatangi rumah Lebe (tokoh Agama) atau kepala Dusun untuk menyampaikan bahwa mereka ingin menikah tetapi kedua orang tua mereka tidak merestui hubungan mereka. Lebe (tokoh Agama) atau kepala Dusun yang akan memberitahukan atau menginformasikan kepada orang tua mereka bahwa anaknya sudah melakukan *Londo Iha*. Lalu Lebe (Tokoh Agama) ataupun Kepala Dusun yang mereka datang adalah yang akan memberitahukan kepada orang tua kedua pasangan tersebut bahwa anak mereka telah melakukan *Londo Iha*. dalam proses ini maka kedua pasangan tersebut akan menginap di rumah Lebe ( Tokoh Agama) atau perangkat Desa (Kepala Dusun/RT) yang mereka datang sampai menunggu orang tua

mereka menjemput langsung anaknya di rumah yang mereka datang paling lama 2 X 24 jam. Rapat Keluarga dalam hal ini menyangkut kerabat terdekat dari pihak laki-laki dan perempuan sebagai proses penyelesaian dari tindakan yang dilakukan oleh anak mereka.

Dalam proses *mbolo weki* ini maka keluarga perempuan akan memberitahukan bahwa anaknya telah meninggalkan rumah dan ingin segera menikah, dan langsung mengutus utusan dari pihak keluarga untuk menjemput anak mereka. Pada waktu utusan orang tua si perempuan tersebut sampai ditempat dimana dia melakukan *Londo Iha* maka yang punya rumah tidak akan menyerahkan begitu saja si Perempuan, karena mereka akan bertanya terlebih dahulu apakah perempuan ingin pulang dengan keluarga yang menjemputnya atau tidak, jika perempuan ingin ikut pulang berarti sudah tidak akan ada lagi pernikahan dan perempuan sudah tidak menginginkan kekasih yang *Londo Iha* bersamanya, tetapi kebanyakan perempuan akan menolak pulang sebelum ada kepastian dan kesepakatan dari belah piha keluarga bahwa mereka akan dinikahkan. Maka dari itu pihak laki-laki akan mulai mengutus orang untuk segera meminang atau melamar si perempuan tersebut kepada keluarganya dan yang diutus dinamakan *Ompu Penati*. *Ompu penati* disini adalah Peranta dan juga juru bicara serta wakil dari pihak laki-laki yang ahli dan professional lamar-melamar si perempuan. Bahkan sampai proses penyelesaian upacara perkawinan peranannya masih menonjol. Apabila keluarga perempuan setuju maka akan diadakan musyawarah dengan cara menentukan perencanaan Pernikahan anak mereka seperti menentukan perencanaan waktu, biaya, dan pelaksanaan perkawinan yang menjadi tanggung jawab keluarga. Setelah Musyawarah selesai maka barulah orang tua si Perempuan mengutus kembali orang untuk menjemput anaknya.

Musyawarah keluarga pada perkawinan *Londo Iha* sama seperti musyawarah perkawinan pada umumnya atau pada perkawinan *londo taho*. Musyawarah keluarga atau biasa masyarakat Bima menyebutnya dengan *mbolo weki* dilalukan pada malam hari setelah sholat isya di rumah pihak perempuan. sedangkan piha laki-laki beserta keluarganya masih didampingi oleh

ompu penati yang pergi meminang si perempuan. Sebelum diadakan *Mbolo Weki* (Musyawarah) di rumah mempelai perempuan pihak laki-laki sudah menentukan ataupun sudah mempersiapkan waktu, dan berapa mahar yang akan mereka bawa. Dalam proses musyawarah yang dilakukan di rumah pihak perempuan *ompu penati (lebe)* yang mewakili pihak laki-laki akan menyampaikan apa saja yang telah mereka siapkan sebelumnya, seperti waktu maupun mahar yang akan mereka bawa. Barulah nanti pihak perempuan yang merasa keberatan akan memberikan pendapat mereka seperti tanggal yang telah mereka sepakati barulah ada kesepakatan bersama jika ompu penati sebagai perwakilan pihak laki-laki setuju dan mengenai mahar sudah ada pembicaraan lebih dulu pada saat peminangan yang dilakukan ompu penati kepada orang tua si perempuan. Mengenai mahar biasanya meliputi Harta bawaan adalah sejumlah uang yang dibawa oleh calon suami untuk calon istri yang akan dinyatakan pada saat akad. Selanjutnya pembahasan belanja dapur (uang belanja) adalah uang tunai yang diperuntukan sebagai belanja dapur tersebut termasuk dalam perhitungan harta bawaan atau mahar yang nantinya akan dibawa dan disebut didalam ijab Kabul. Ditetapkannya uang belanja ini dalam mahar sebagai uang belanja untuk pembelian bahan-bahan yang diperlukan guna perayaan atas perkawinan anak-anaknya.

Disamping uang belanja tersebut ditambah lagi dengan barang lainnya seperti beras, daging ( kambing, kerbau, sapi, ayam). Penambahan barang-barang tersebut baik jumlah maupun wujudnya tergantung pihak laki-laki. Pihak perempuan tidak bisa keberatan terhadap mahar yang dibawa oleh pihak laki-laki karena pernikahan mereka didahulukan oleh *Londo Iha*. Itulah nilai minus bilamana pernikahan yang terjadi karena *Londo Iha*, mahar yang dibawakan harus sesuai kemampuan pihak laki-laki. Berbeda dengan Pernikahan karena *Londo Taho*, jika mahar yang dibawa terlalu sedikit maka pihak perempuan bisa menyampaikan keberatannya terhadap Mahar yang dibawakan jika yang dibawa itu kurang *Mbolo Weki* (Rapat Keluarga)

Dalam proses ini kedua pasangan akan dinikahkan oleh orang tua mereka untuk

menutupi rasa malu dalam proses ini sama saja dengan pernikahan seperti biasanya yaitu Acara akad nikah didahului dengan khutbah nikah oleh penghulu dan dilanjutkan ijab kabul oleh wali nikah dan pengantin perempuan terhadap pengantin laki-laki dihadapan saksi. Dan Upacara Jamuan yakni upacara yang dilaksanakan setelah kedua pengantin tiba di barugak dihadapan tamu undangan. Kegiatan ini dilakukan sore hari yang dihadiri oleh tamu undangan yang terdiri dari kaum wanita dan kaum pria. Jamuan ini bertujuan untuk meminta do'a restu kepada masyarakat, kerabat, kenalan, dan juga untuk memberikan sumbangan berupa uang atau barang oleh masyarakat kepada kedua pengantin. Ini adalah cerminan dari sikap gotong royong.

Pernikahan yang diadakan memang sama seperti pernikahan pada umumnya Acara akad nikah didahului dengan khutbah nikah oleh penghulu dan dilanjutkan ijab kabul oleh wali nikah pengantin perempuan terhadap pengantin laki-laki dihadapan saksi. Dalam proses ini diadakan di rumah mempelai Perempuan pada siang hari barulah setelah itu sorenya dilanjutkan dengan Jambuta atau resepsi di halaman rumah mempelai Perempuan. Dalam Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat yang telah diundang sebagai tamu undangan yang terdiri dari tamu Perempuan dan laki-laki. Resepsi ini diadakan dengan tujuan meminta do'a restu kepada masyarakat, kerabat, kenalan, dan juga untuk memberikan sumbangan berupa uang atau barang oleh masyarakat kepada kedua pengantin.

- b. *Raka mone atau Waa mone* (Perempuan yang mendatangi laki-laki)

Proses pelaksanaan perkawinan *Londo Iha* yang didahului oleh yang namanya *raka mone* atau *waa mone* (Perempuan yang mendatangi laki-laki), dalam hal ini biasanya terjadi ketika si laki-laki tidak mau menikahi perempuan atau pun biasanya ketika perempuan hamil tetapi yang laki-laki tidak mau bertanggung jawab. *Londo Iha* dengan cara ini memang selalu membuat keributan antar kedua belah pihak keluarga, karena mereka sama tidak terima dengan perilaku anaknya, misalnya pihak perempuan mereka tidak terima jika anaknya dihamili terus pihak laki-laki tidak mau bertanggung jawab, selanjutnya pihak yang laki-laki tidak terima atau tidak mau

mengakui bahwa itu yang telah dilakukan. Maka dari itu penyelesaian *Londo Iha* ini pihak Desa harus turun tang untuk menyelesaikannya.

*Londo Iha* dengan proses ini juga bisa dikawinkan begitu saja artinya pasangan laki-laki dan perempuan ini dikawinkan, dalam perkawinannya terkadang dengan wali atau kakaknya untuk melafazkan akad nikah dengan dihadiri tokoh agama, perangkat Desa dengan beberapa saksi saja atau juga dikawinkan dengan wali hakim artinya akan dilakukan oleh petugas KUA jika orang tuanya tidak mau menerima anak mereka.

## B. Persepsi Masyarakat Bima terhadap Perkawinan *Londo Iha* di Desa Kombo

### a. Perkawinan *Londo Iha* untuk mempercepat proses perkawinan

Perkawinan *londo iha* merupakan sebuah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dengan tujuan mempermudah atau mempercepat proses jika terjadi sesuatu hal, semisal Pasangan yang tidak mendapat restu dari orang tua dan mahar pernikahan yang tinggi untuk itu mereka akan menempuh jalan ini karena dengan jalan ini orang tua mereka akan menyetujui pernikahan mereka. Selain itu juga kepada pasangan muda yang masih sekolah juga akan melakukan *londo iha* karena itu akan mempercepat proses pernikahan mereka.

### b. Perkawinan *Londo Iha* bertentangan dengan ajaran Agama islam

Syamsudin (2015) Islam secara umum tidak mengatur mengenai bagaiman perkawinan *londo iha* tetapi adanya hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama, dikarenakan didalam agama Islam tidak memperbolehkan melakukan hal tersebut. Perkawinan *Londo Iha* bertentangan dengan Nilai agama karena ada hal yang dilarang didalam agama misalnya perbuatan Zina, seperti *Londo Iha* yang disebabkan oleh Hamil diluar Nikah tentu itu sudah tidak diperbolehkan didalam agama islam.

### c. Faktor dari perkawinan *Londo Iha*

- 1) Tidak mendapat restu orang tua  
Suryani (2022) Pasangan yang melakukan perkawinann biasanya terjadi karena antara hamil diluar nikah atau tidak mendapat persetujuan dari orang tua pihak yang perempuan. Seringkali

pasangan yang saling mencintai satu sama lain dan telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi orang tua si perempuan telah mempunyai pilihan lain yaitu seorang laki-laki yang menurutnya sesuai dengan selernya, tidak penting apakah laki-laki tersebut dicintai oleh anaknya , maka lamaran dari kekasi anaknya akan ditolak secara halus karena dianggap status sosialnya yang tidak sesuai dengan status sosial mereka atau mungkin juga penolakan itu karena tidak adanya kesesuaian tentang mahaar yang di kehendaki keluarga yang perempuan, Faktor semacam ini juga sering terjadi di Desa kombo.

### 2) Pengaruh Lingkungan atau pergaulan Bebas

Biasanya alasan ini dilakuan oleh pasangan yang telah melanggar nilai agama ataupun perempuan telah hamil duluan dan takut kepada orang tuanya, maka laki-laki dan perempuan akan lari meninggalkan rumah dengan tujuan keluarganya dan segera menikah mereka, terkadang si perempuanlah yang mendatangi rumah langsung tokoh agama ataupun RT untuk meminta penyelesaian selanjutnya.

### d. Dampak Dari Perkawinan *Londo Iha* dari Persepsi Masyarakat di Desa Kombo

- 1) Merusak nama baik keluarga  
Perkawinan *Londo Iha* bisa berdampak pada citra keluarga karena dalam prosesnya perkawinan *Londo Iha* dilakuan dengan cara kabur dari rumah tanpa sepengetahuan orang tua, pasangan laki-laki dan perempuan yang berjanjian mendatangi rumah Tokoh Agama ataupun Perangkat Desa dengan tujuan ingin menikah dan memiliki alasan tidak direstui oleh orang tua.
- 2) Hubungan kedua keluarga menjadi renggang

Suryani (2022) Pernikahan *londo iha* sering sekali menimbulkan kerenggangan hubungan kekeluargaan, atau hubungan anak sehingga tidak sedikit orang tua yang tidak mau mengakui anaknya sendiri jika mereka telah melakukan *londo iha* Perkawinan *Londo Iha* yang menyebabkan hubungan kedua keluarga menjadi renggang biasanya terjadi pada *Londo Iha* yang

didahului oleh Waa rai Mone (Perempuan yang mendatangkan laki-laki), karena memang dari faktor dan Prosesnya yang bisa dikatakan tidak baik.

### C. Nilai-Nilai Pendidikan Budaya Pada Pernikahan Masyarakat Bima di Desa Kombo

- a. Kerjasama/gotong royong  
Kerja sama atau saling tolong menolong dalam budaya pernikahan masyarakat Bima di Desa Kombo terlihat pada saat akan melaksanakan kegiatan perkawinan. Jauh hari sebelum dilaksanakannya akad nikah, persiapan sudah mulai dilakukan. Mulai dari mengumpulkan kayu bakar hingga rempah-rempah untuk bumbu masakan tradisional. Semua pekerjaan dalam persiapan acara akad nikah ini tidak dikerjakan sendiri oleh keluarga calon pengantin laki-laki saja melainkan dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat terutama para remaja dan bapak-bapak. Sedangkan untuk yang perempuan dikhususkan untuk membuat jajan tradisional dan sebagian juga menyiapkan bumbu untuk lauk yang akan dimasak nanti.
- b. Akhlak terhadap keluarga  
Selain itu juga yang diajarkan dalam tata cara perkawinan masyarakat Bima di Desa Kombo ini adalah akhlak kepada keluarga. Akhlak kepada keluarga terlihat pada saat *Waktu karawi* menyangkut kerabat dari pihak laki-laki dan *perempuan* untuk ikut menentukan perencanaan waktu, biaya, dan pelaksanaan perkawinan yang menjadi tanggung jawab keluarga. Orang tua keluarga laki-laki mengundang keluarga terdekat untuk "*mbolo* keluarga" atau bermusyawarah membicarakan waktu dan segala perlengkapan perkawinan.

### KESIMPULAN

Berikut diuraikan kesimpulan dari pelaksanaan perkawinan *Londo Iha* dan Persepsi masyarakat Bima terhadap perkawinan *Londo Iha* di Desa Kombo yaitu: a. Pelaksanaan perkawinan *Londo Iha* di Desa kombo biasanya dilakukan pada malam hari sekitar jam 8-9. Sebelumnya kedua pasangan sudah membuat

sebuah perjanjian terlebih dahulu. Laki-laki akan membawa si perempuan menuju rumah P3N (lebe). Sesampainya disana mereka akan menyampaikan keinginan mereka untuk segera menikah. Dan akan diselesaikan dengan cara musyawarah ataupun kekeluargaan. *Londo Iha* dengan cara *waa mone* (mendatangi laki-laki) yaitu dimana si perempuan yang mendatangi rumah Lebe (tokoh agama/P3N) karena tidak ada pertanggung jawaban dari laki-laki mislanya mereka telah melakukan pelanggaran nilai agama (hamil diluar nikah). Dan penyelesaiannya dengan cara musyawarah keluarga. b. Persepsi Masyarakat Bima terhadap perkawinan *Londo Iha* di Desa Kombo Kabupaten Bima, masyarakat Bima dalam memberikan perspektifnya mengenai *Londo Iha* yaitu Perkawinan *Londo Iha* untuk mempercepat proses perkawinan, Perkawinan *Londo Iha* bertentangan dengan ajaran Agama Islam, Faktor yang mempengaruhi *Londo Iha* dan Dampak dari perkawinan *Londo Iha*.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan puji syukur atas segala kehadiran Allah SWT dengan limpahan ramhat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat diberikan kemudahan dan mampu menyelesaikan Artikel ini. Ucapan terimakasih tidak lupa penulis haturkan kepada kedua Kakek dan Nenek saya serta keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan serta merelakan tenaga dan pikirannya selama penyelesaian tugas akhir ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Mujadidul Islam dan Lailatus Sa'adah, Memahami Aurat dan Wanita, Lumbung Isnani, cet I, 2011.
- Aksara. Arikunto, Suharsimi. (2009). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifah, N (2011). Persepsi Masyarakat terhadap Industri Tahu di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Mamajang, Kota

- Makasar. Skripsi: Universitas Negeri Makasar.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007).
- Asmiati., Sumardi, L., Ismail, M., Alqadri B. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Minat Melanjutkan Studi Anak Pada Masyarakat Nelayan Di Desa Seruni Mumbul Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal ilmiah profesi pendidikan* 7 (2c), 792.
- Atkin, A. (2007). Situation of and Influential Factors on Sexual and Reproductive Health of Adolescent in Turkey. *Journal of Youth Adolescent* 31(2): 512-530.
- Baron, R.A.; Byrne, D. 2008. *Social Psychology*. Pearson Education, New York.
- Anggriani N, Dahlan, Haslan M. (2018). Nilai-Nilai Pancasila dalam Merariq pada Masyarakat Sasak. *Jurnal pendidikan Sosial dan keberagaman* : Universitas Mataram.
- Bang Ichal, Istilah kawin sembarangan dalam masyarakat adat Lampung, dalam <http://pakarinfo.blogspot.com/2010/06/i-stiliahkawinsembabangan-dalam.html>.
- Haslan, Muhamad Maburur, et al. Penyuluhan tentang Dampak Perkawinan Dini bagi Remaja di SMA 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA 4.2* (2021).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni), 2007.
- Indriani, D., Haslan, M. M., Zubair, M. 2018. Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Anak. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 5 (1), 76.
- Iqbal, Muhamad (2022). Tradisi *Londo Iha* (Kawain Lari) Tinjauan dari Sad Az-Dzari'ah dan Budaya Dompu (Studi kasus di Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu). Skripsi. Yogyakarta. Faakultas Syariah dan Hukum Perbandingan Madzab : Universita Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kusuwandana N, Kuncorowati P W (2022). Tradisi Londo Iha (kawin Lari) pada masyarakat Donggo di Kecamatan Donggo. *Jurnal Kajian Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, M. Z., Rispati., Yuliatin. 2022. Upaya Pemerintah desa dalam menangani pernikahan usia anak (studi di desa saba kabupaten Lombok tengah). *Jurnal manajemen dan ilmu pendidikan*, 4 (2), 335-336.
- Myrers, D.G. (2012). *Psikologi Sosial*. Salemba Humanika, Jakarta.
- Putri, Hesti Ayu (2018) Tradisi Pernikahan Londo Iha Menurut Hukum Islam. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Rahman, M. F. (2013). *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat Antara Islam dan Tradisi*. LEPPIM IAIN Mataram.
- Rodin, R (2013). Tradisi Tahlilan Dan Yasinan. *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 11 (1). 76–87.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, Suryani (2022) Akibat perkawinan Londo Iha (Kawin Lari) Di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Perspektif Hukum Keluarga Islam. Skripsi, UIN Mataram.
- Syamsudin. (2015). Sistem Tradisi Londo Iha (Studi kasus pada remaja di kecamatan Perado Kabupaten Bima

Nusa Tenggara Barat. Skripsi. Makasar:  
Universitas Islam Negeri Makasar.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di  
Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada  
Group, 2007.